

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1997 TENTANG

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Perpustakaan Nasional dipandang perlu menyempurnakan kembali kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden di disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.



- 3 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di pusat maupun di daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka dari dalam dan luar negeri serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
- g. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional, katalog induk nasional, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak lainnya;
- i. pelaksanaan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah, multimedia, dan jaringan automasi perpustakaan;
 - j. pelaksanaan...
- j. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem nasional



_ 4 _

perpustakaan;

- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dan departemen dalam rangka pembinaan kepangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan;
- pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan Perpustakaan Nasional;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi;
- c. Deputi Pembinaan;
- d. Sekretariat;
- e. Perpustakaan Nasional Propinsi.



- 5 -

Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Bagian Ketiga Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi

Pasal 6

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi.

Pasal 8...



- 6 -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi;
- b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
- c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan layanan informasi;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri;
- f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari:

- a. Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka;
- b. Pusat Layanan Informasi;
- c. Pusat Preservasi.

Bagian...

Bagian Keempat
Deputi Pembinaan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dan pembinaan semua jenis perpustakaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan umum dan penganggaran serta pengendaliannya;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem nasional perpustakaan;
- d. pelaksanaan koordinasi peningkatan minat baca masyarakat;
- e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah dan swasta yang ada di pusat maupun di daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 13...

Pasal 13

Deputi Pembinaan terdiri dari:



- 8 -

- a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran;
- b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, serta melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian...

Bagian Keenam Perpustakaan Nasional Propinsi

Pasal 16

(1) Perpustakaan Nasional Propinsi adalah instansi vertikal



- 9 -

Perpustakaan Nasional yang berada di Ibukota Propinsi.

- (2) Perpustakaan Nasional Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Perpustakaan Nasional Propinsi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- (4) Pembentukan Perpustakaan Nasional Propinsi dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

Semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi lain untuk kesatuan gerak, sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV...

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Sekretaris dan Kepala Pusat adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi adalah jabatan eselon II.

Pasal 19

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan dan Menteri Negara Sekretaris Negara.
- (4) Pejabat eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretaris Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 12 -

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands